

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DARI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI INTERNET

**KHAIRUDIN
NPM. 16.81.0279**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran hak cipta melalui internet. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pihak penyedia jasa *free download* lagu terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di internet tercantum dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu pasal 40 ayat (1) sampai ayat (3) yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi. Salah satu permasalahan yang berkembang dalam pelanggaran Hak Cipta melalui internet adalah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. Layanan utama sebuah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet, yaitu menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet untuk turut digugat. Penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Pelanggaran Hak Cipta, penyedia jasa *download* lagu gratis melakukan pelanggaran pelanggaran hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, pihak penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dihubungkan dengan Pasal 55 tentang penyertaan. Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana. Penyedia jasa *download* lagu gratis dapat digugat secara perdata atas pelanggaran yang dilakukan dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHP perdata, maka pihak penyedia jasa *download* lagu gratis yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurangnya hati-hati.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Free Download*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum hak cipta ini menganut sistem deklaratif yaitu sejak diumumkan tanpa harus melakukan pendaftaran yang memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang pertama HAKI. Hak cipta ini dilindungi berbeda dengan pengaturan di bidang HAKI lainnya yang menganut sistem konstitutif yang memerlukan pendaftaran terlebih dahulu sebelumnya kemudian baru dilindungi seperti HAKI di bidang Merek dan Paten. Sebelum informasi dapat diperoleh melalui media seperti koran maupun teknologi elektronik seperti televisi dan saluran telekomunikasi seperti telepon. Perkembangan zaman dengan hadirnya internet ini dapat dirasakan lebih cepat dalam kehidupan, informasi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain dapat diakses begitu cepat sehingga dunia seakan tanpa batas. Internet sekarang saat ini seperti kebutuhan masyarakat. Peranan telekomunikasi menjadi penting sebagai tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Merambah kepada dunia pendidikan, perdagangan.¹ Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga justru mempunyai dampak negatif seperti kepada bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet. Para pengguna internet dengan bebas dan leluasa mengambil lagu yang tersedia di situs-situs penyedia layanan download kemudian diunduh dan disimpan dalam bentuk digital tanpa memperhatikan perlindungan hak cipta lagu tersebut yaitu hak moral dan tentunya hak ekonomi yang jelas merugikan pencipta. Indonesia salah satu negara yang banyak masyarakatnya menggunakan media internet untuk mengunduh lagu. Menurut Totok Widjojo, Managing Director Sony Music Entertainment Indonesia, yang menyatakan bahwa : "total download lagu illegal di salah satu situs di Indonesia bisa mencapai 6 juta kali per hari."² Hal ini tentunya membawa implikasi terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu yang diunduh di internet karena karya cipta musisi bebas didapat oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan hak ekonomi pencipta lagu.

Sesuai dengan konsep hak cipta yaitu melindungi karya cipta ide manusia yang dapat dimanfaatkan yaitu dapat dilihat, didengar ataupun dibaca. Hak cipta lagu yang dapat didengar sudah wajib untuk dilindungi. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah-payah menciptakan lagu atau musik yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati orang lain.³ Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun *showbusiness* untuk". Bagi " setiap ora berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (*user*), akan mendapat manfaat yang besar sekali, karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

¹ Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Tanggal (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal 519.

² <http://adriancaesar10.blogspot.co.id>, (2 Maret 2020)

³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. (Jakarta: Erlangga), hal. 2.

Hubungan antara pencipta lagu dan *user* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberian izin oleh pencipta lagu kepada *users* untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan “Perjanjian Lise Pemberian izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada *users* pada umumnya disertai kompensasi yang harus di bayar oleh pengguna komersil pada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.

Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital serta memperbanyak lagu dalam rekaman film. Banyaknya pengguna lagu-lagu dan domisili dari sebagian besar pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa). Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Pelanggaran atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memprihatinkan.

Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa download gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara illegal melalui internet. Pelanggaran hak cipta

atas lagu melalui media internet dalam hal ini *illegal downloading*, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini. Sehingga, hal ini lah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.

PEMBAHASAN

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.⁴ Sedangkan Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.⁵

Pertama kali peraturan Hak Cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. Auteurswet 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁶ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan Hak Cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.⁸

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hal. 140

⁵ Usman Rachmadi, *Op. cit.*, hal. 85.

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; PT.Rineka Cipta), hal. 5

⁷ *Ibid.*, hal. 9

⁸ *Ibid*

Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen⁹, mengalih wujudkan, menjual, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹⁰ Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang Hak Cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.¹¹ Yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini. sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan, dan lain-lain.¹²

Untuk menghindari adanya unsur plagiasi, muncullah sebuah undang-undang yang secara khusus untuk melindungi pemilik hak cipta baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, undang-undang hak cipta ini lahir untuk memberikan kepastian hukum kepada para seniman atau seorang yang secara undang-undang dijamin hak eksklusifnya terhadap ciptaannya. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Pelestarian terhadap hak cipta menjadi isu yang penting di era ekonomi global. Melihat tantangan perekonomian global yang semakin rumit. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Karya cipta lagu secara khusus di atur dalam pasal berdasarkan pasal 12 Undang-undang Hak cipta tahun 2014. Dalam undang-undang hak cipta tahun 2014 ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup, yaitu:

1. Buku, program komputer, famplet, perwajahan (*Lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ilmiah.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka)

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 19, Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

¹¹ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hal. 9

¹² Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hal. 21

8. Seni batik
9. Fotografi
10. Sinematograf
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Indonesia belum maksimal dalam memberikan pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sarana dalam perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum ataupun pengadilan administrasi di Indonesia yaitu termasuk kategori perlindungan hukum ini, adapun prinsip perlindungan hukum ini ialah suatu perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu terhadap pengakuan konsep-konsep perlindungan terhadap hak cipta. Diarahkan kepada batasan-batasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua yang mendasari terhadap perlindungan hukum yaitu prinsip Negara hukum, dikorelasikan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dihasilkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan hak cipta, pengakuan ini secara normative mendapat tempat utama dalam Negara hukum dan tujuan dari Negara hukum. Secara tegas prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak lepas dari landasan utama yaitu Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 berbunyi: *"Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut"*

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada Pemegang Hak Cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif social, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum. Konsep tentang perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada Pemegang Hak Cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya yang tercantum dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu pasal 40 ayat (1) sampai ayat (3) yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. Layanan utama sebuah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet, yaitu

menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet untuk turut digugat. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya, khususnya berkaitan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet adalah pelanggaran hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Adapun Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, pihak penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dihubungkan dengan Pasal 55 tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana.

Secara keperdataan, pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dapat digugat secara perdata atas pelanggaran yang dilakukan dan ini dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, maka pihak penyedia jasa *download* lagu gratis yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati

REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,
Bandung : PT Citra Aditya Bhakti

Afrillyanna Purba, 2009, *Hukum HKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Bandung: Alumni

Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing

Arif, Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni

Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta; PT.Rineka Cipta

- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Khoirul hidayah, 2013, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, UINMaliki Press
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Saidin. 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sudrajat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*, Bandung: Oase Media
- Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung: Mandar Maju
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmi jened, 2010, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Internet

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://adriancaesar10.blogspot.co.id>

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com>

<http://www.sidabukke.co.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>